

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan, “Negara Indonesia merupakan negara hukum.”. Menurut Hans Kelsen yang dikutip dari buku Pengantar Ilmu Hukum Karangan Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, menyatakan, “Hukum adalah suatu sistem norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Yang dimaksud disini yakni hukum terdiri atas norma-norma dimana dari norma-norma tersebut terbentuk suatu sistem..¹” Menurut Fahmedsunu maksud dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum”.²

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berartipengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai ketuhanan, kemanusiaan,

¹Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 12

²<https://hukumku.com/>, *pengertian hukum* , diakses 11 November 2020, pukul 10.04 WIB

persatuanpermusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai mahluk individu dan mahluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama³.

Menurut undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 2, yaitu menyatakan:“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.⁴

Di dalam Undang- Undang Nomor. 13 tahun 2003 secara tegas menyatakan bahwa memberikan perlindungan kepada pekerja wanita yang mempunyai kedudukan sama dengan laki-laki di depan hukum untuk memperoleh kehidupan yang layak, serta memberikan peluang untuk wanita dan mendapatkan pekerjaan dalam bidang yang diinginkannya, dan yang sebelumnya wanita tersebut harus melakukan perjanjian terlebih dahulu sesuai dengan kriteria pekerjaan yang diinginkannya serta dengan adanya perjanjian tersebut.

Bahwa Hukum perburuhan adalah sebagian dari hukum yang berlaku (segala peraturan-peraturan) yang menjadi paling dasar dalam mengatur hubungan kerja antara buruh (pekerja) dengan majikan atau pengusahnya,

³Winahyu Erwiningsih, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja wanita*, JURNAL, diakses 11 November 2020, pukul 12.00 WIB

⁴Undang-Undang Republik Indonesia . Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

untuk mengenai tata kehidupan dan tata kerja yang langsung bersangkutan dengan hubungan kerja tersebut.⁵

Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat besar, maka dari itu untuk dapat mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas bukanlah pekerjaan yang sangat mudah, karena berkaitan dengan unsur manusia yang sangat jauh berbeda sifatnya dengan sumber daya lainnya. Dan semakin majunya teknologi, berkembangnya informasi, tersedianya modal, material, namun jika tanpa sumber daya manusia akan sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.⁶

Tenaga kerja mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Sumber daya itu berinteraksi dengan modal pembangunan yang lain, yaitu sumber daya alam yang ditambah dengan peran teknologi dan pembangunan dimana akan menunjang program pembangunan di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.⁷ Secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa “ setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan demikian juga dengan Pasal 27 angka (2) Undang-Undang

⁵ Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.1

⁶ Anggun Tisya Della, *Perlindungan Hukum Bagi Wanita Bekerja Malam Hari Di Hotel Imara Palembang*, diakses pada 11 November 2020, pukul 14.23 WIB

⁷ Muh. Herismant Buscar S, *Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari Di Swalayan Alfamidi Kecamatan Rappocini Kota Makasar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003*, diakses 11 november 2020, pukul 15.05 WIB

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 “ tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.⁸

Adanya persamaan hak antara kaum laki-laki dan perempuan, mendorong kaum perempuan untuk lebih berperan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Peluang ini semakin nyata dan terbuka lebar didukung dengan adanya jumlah kaum perempuan yang berpendidikan semakin bertambah. Pernyataan bahwa tempat perempuan hanya sebatas kasur dan dapur, untuk zaman global sekarang ini sudah tidak berlaku lagi. Hal ini juga semakin nyata dengan  dicantumkan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam Susunan Kabinet Indonesia Bersatu, yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak perempuan yang cenderung dirampas dan ditindas. Selain itu, tujuan yang lebih penting adalah untuk memberdayakan kaum perempuan agar lebih berperan serta dalam pembangunan nasional.⁹

Resiko yang muncul oleh pekerja yang bershift pada malam hari antara lain transportasi yang sulit diperoleh karena angkutan umum di malam hari lebih sedikit dibandingkan angkutan umum pada siang hari dan juga waktu istirahat yang lebih sedikit dikarenakan pada umumnya jalanan lebih sepi di malam hari dibandingkan di siang hari.

Terutama Perempuan yang berprofesi sebagai karyawan yang berkerja pada shift malam yang sangat mempunyai resiko yang lebih besar

⁸Republik Indonesia Undang-undang ketenagakerjaan UU Nomor.13 Tahun 2003 Pasal 5

⁹Oktavia Indira Hapsari, *Perlindungan Hukum dan Pengawasan Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja Malam Hari Oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang*, diakses 11 November 2020, pukul 16.00 WIB

dibandingkan bekerja pada shift pagi dan siang hari. Resiko tersebut misalkan seperti perampasan, bahkan pelecehan seksual yang terjadi pada wanita yang bekerja pada shift malam hari. Harus memberikan perlindungan dari resiko atas pekerjaan yang dilakukannya, dan pengusaha wajib memberikan fasilitas dan hak untuk mereka seperti yang diatur dalam Pasal 76 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menentukan :

1. *Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib : a. memberikan makanan dan minuman bergizi dan b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.*
2. *Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.¹⁰*

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 tahun 2011 dalam pasal 34 ayat (2) tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan menentukan pengusaha wajib memberikan istirahat kepada pekerja/buruh:

- a. *memberikan makanan dan minuman bergizi;*
- b. *menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja;*
- c. *menyediakan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s/d pukul 05.00; d. mencatatkan pelaksanaannya kepada SKPD.¹¹*

Wanita berperan untuk membantu warga lainnya dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan sebagai manusiayang punya hasrat, kepandaian dan keahlian wanita berhak menyumbangkan keahlian yang

¹⁰Pasal 76 ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

¹¹ <https://prokum.jdih.karawangkab.go.id/uploads/phd/1587348276-21866170.pdf>

dimiliki demi kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu kita melihat dalam masyarakat berbagai peran wanita seperti ibu rumah tangga, pemimpin formal dan non formal, dokter, manager dan sebagainya yang tidak jarang terdapat pula perangkapan berbagai jenis pekerjaan.¹² Akan tetapi manusia tidak dapat lepas dari kebutuhan hidupnya. Dari kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup inilah kita mengenali istilah pekerja ataupun tenaga kerja. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ihwal Ketenagakerjaan, disebutkan Pekerja/buruh yaitu setiap orang yang bekerja menggunakan mendapatkan upah atau imbalan pada bentuk lain.

Terutama contoh kasus yang sedang dialami teman saya, dia bekerja di sebuah perusahaan pada perusahaan tersebut teman saya terkena shift pagi, siang, dan malam tetapi perusahaan tersebut tidak memfasilitaskan kendaraan untuk pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari akan tetapi pihak perusahaan menggantikan fasilitas perusahaan tersebut dengan menggunakan uang.

Pada aturan perburuhan, bekerja bisa berupa pekerjaan yang diusahakan sendiri juga bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya yaitu bekerja atas kapital serta tanggung jawab sendiri, sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya artinya bekerja menggunakan bergantung di orang lain, yang member perintah dan

¹² Winahyu Erwiningsih, Op. Cit, diakses 11 november 2020, pukul 17.10 WIB

mengutusnya, karena beliau harus tunduk serta patuh di orang lain yang memberikan pekerjaan tadi. Kaitannya menggunakan aturan perburuhan, yang akan tak jarang dibahas pada proposal skripsi ini merupakan orang yang bekerja menggunakan bergantung pada orang lain yang memberi perintah serta mengutusnya sebab beliau wajib tunduk serta patuh pada orang lain yang menyampaikan pekerjaan tadi.¹³

Sendjun mengungkapkan bahwa training korelasi ketenagakerjaan perlu diarahkan pada terciptanya keserasian antara tenaga kerja serta pengusaha yang dijiwai oleh Pancasila serta Undang-undang dasar 1945, dimana masing-masing pihak saling menghormati serta saling mengerti terhadap peranan serta hak dan kewajibannya masing-masing pada holistik proses produksi, serta peningkatan partisipasi mereka dalam pembangunan¹⁴. Sementara itu pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan ialah galat satu solusi pada perlindungan buruh juga majikan perihal hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perlindungan buruh diatur di pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan Pasal 67-101 mencakup perlindungan buruh penyandang stigma, anak, perempuan, saat kerja, keselamatan serta kesehatan kerja, pengupahan, dan kesejahteraan. Menggunakan demikian, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sangat berarti pada mengatur hak

¹³Zainal Asikin *Loc.cit*

¹⁴Sendjun, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001
Hal.viii

serta kewajiban baik para energi kerja juga para pengusaha di pada melaksanakan suatu prosedur proses produksi.

Sebelumnya telah terdapat penelitian yang membahas mengenai ketenagakerjaan, buat menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya tentang proteksi aturan ketenagakerjaan , yaitu :

1. Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari Di Swalayan Alfamidi Kecamatan Rappocini Kota Makasar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Muh. Herismant Buscar Bin fulan, Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makasar, 2015, Adapun kesimpulan dari penelitiannya adalah Perlindungan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Salah satu unsur yang harus ikut berperan di dalam meningkatkan kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan tenaga kerja adalah perlindungan terhadap tenaga kerja wanita. Pengawasan tenaga kerja wanita yang berada di Rapoccini Kota Makassar tidak memenuhi ketentuan-ketentuannya menurut Undang-Undang karena masih banyak kejadian yang masih meresahkan masyarakat terutama karyawan wanita yang bekerja di Alfamidi Rappocini Kota Makassar yang dimana masih terdapat ancaman yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengganggu mental dan keselamatan wanita.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam, Miftahul Rohmah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019, Adapun kesimpulan dari penelitiannya adalah Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di jelaskan dalam Pasal 76 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 disebutkan bahwa apabila pekerja/buruh perempuan yang dimaksud dalam ayat tersebut di perkerjakan antara pukul 23.00 s.d 07.00 maka yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut adalah pengusaha. Melihat dari ketentuan tersebut, jelaslah setiap pekerja/tenaga kerja perempuan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu aspek perlindungan hukum bagi pekerja adalah perlindungan hukum dalam melakukan pekerjaan pada malam hari. Adapun bidang perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja malam hari meliputi aspek waktu kerja, tempat kerja dan jam istirahat, keselamatan dan kesehatan kerja.

Perbedaan penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang saya buat yaitu judul penelitian yang sebelumnya tidak ada perlindungan dari Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Tenaga Kerja Wilayah II Karawang serta penelitian yang saya buat tidak memakai hukum islam serta lokasinya tersebut berbeda dengan penelitian yang saya buat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM**

**TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA
MALAM HARI OLEH UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS
(UPTD) PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
KARAWANG**

B. Identifikasi masalah

1. Bagaimana Perlindungan hukum oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Tenaga Kerja Wilayah II Karawang terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari?
2. Apa hambatan pegawai Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Tenaga Kerja Wilayah II Karawang dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Tenaga Kerja Wilayah II Karawang
2. Untuk mengetahui hambatan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Tenaga Kerja Wilayah II Karawang dalam melaksanakan perlindungan hukum dan terhadap pekerja perempuan pada malam hari.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Secara Teoritis penelitian ini kiranya dapat menambah manfaat pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya dibidang hukum perdata yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan
2. Secara praktis untuk para tenaga kerja perempuan agar mampu memahami temuan penelitian ini secara praktis dan tidak lagi kehilangan perlindungan hukumnya.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Jadi yang dimaksud Perlindungan Hukum adalah tempat berlindung bagimasyarakat dapat dipenuhi untuk menjamin hak-haknya dan menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan sehingga tercapai kedamaian di dalam masyarakat.

Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum yaitu *"memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia dan kepentingan dalam masyarakat yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum"*.

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa Perlindungan Hukum adalah *"Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut"*.

Muktie, A. Fadjar beranggapan bahwa Perlindungan Hukum adalah *"penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum"*¹⁵.

¹⁵<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses 07 Juli 2021, pukul 11:45 WIB

Perempuan merupakan makhluk lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan kelembutan serta rendah hati dan memelihara, secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan yang lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat.¹⁶

Pengertian perlindungan adalah “tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi”. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah “cara, proses, dan perbuatan melindungi”.¹⁷

Menyadari pentingnya pekerja/buruh bagi perusahaan, maka perlu adanya keselamatan dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula ketenangan dan kesehatan pekerja/buruh agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Hal-hal tersebut merupakan bentuk dari perlindungan kerja¹⁸. Teori perlindungan hukum ini terdiri dari 2 macam, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah/pengusa dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya

¹⁶bem-sttmigasbpp.blogspot.com, *pengertian perempuan dan sejarah pergerakan perempuan di Indonesia dan Dunia*, diakses 11 november 2020, pukul 16.30 WIB

¹⁷<https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses 07 Juli 2021, pukul 19:57.WIB

¹⁸ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2007. Hal. 78.

pelanggaran. Kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dengan tulisan ini adalah perlindungan terhadap para pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya secara sepihak.

2. Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan akhir atau perlindungan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dengan tulisan ini adalah untuk mendapat kepastian hukum akibat dari pemutusan hubungan kerja yang secara sepihak oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh¹⁹.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.²⁰

Berbicara tentang perempuan, hal yang pertama kali terpikirkan orang adalah lemah. Ini yang menyebabkan masyarakat jaman dulu tidak pernah memberikan cap “kekuasaan” kepada perempuan. Sebenarnya perempuan sendiri juga terkadang merasa canggung dan menganggap bahwa diri

¹⁹Muhammad Emil Kesuma, *analisis pemutusan hubungan kerja secara pihak*, diakses 26 Agustus, pukul 2:06 WIB

²⁰<http://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf> diakses 07 Juli 2021, pukul 12:00 WIB

mereka tidak merasa kuat dan mempunyai batas kekuasaan atas suatu hal. Apabila mereka diberikan kekuasaan, maka perempuan tersebut akan merasa bahwa itu bukanlah jati diri dan bagian dari hidup mereka.

Adat istiadat di Indonesia menganggap kedudukan perempuan lebih rendah dibandingkan lelaki, namun pergerakan kaum pejuang wanita seperti RA Kartini menyuarakan bahwa perempuan dapat disetarakan kedudukannya dengan para lelaki, dan membuahkan hasil. Dapat terlihat dalam UU Dasar 1945 yang mencantumkan di dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Jadi sejak tahun 1945 Indonesia telah mengakui prinsip²¹

Dalam hubungan kerja merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subjek hukum yaitu pengusaha dan pekerja yang mengenai suatu pekerjaan. Dikarenakan untuk menunjukkan kedudukan dari para pihak yaitu pengusaha dan pekerja yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sehingga tidak ada perselisihan dari kedua belah pihak.

Pekerja mempunyai kedudukan sebagai tulang punggung perusahaan, untuk itu hak-hak pekerja harus mendapatkan jaminan pemenuhannya. Untuk mendapatkan hak-haknya, pekerja harus mengikatkan dirinya dengan pengusaha. Suatu ikatan antara pekerja dengan pengusaha yang didasarkan pada kesepakatan itulah yang disebut

²¹Indah Dwiprigitaningtias, Yuniar Rahmatiar, *Perempuan dan Kekuasaan dihubungkan dengan feminist legal theory*, vol 5 No , 2020-09-01, Hal 56.

dengan perjanjian kerja. Dari perjanjian kerja tersebut terbentuk suatu hubungan kerja.

Dari Hubungan kerja sebagai salah satu syarat yang sah untuk bukti bahwa seseorang bekerja pada orang lain atau pada sebuah perusahaan dengan adanya perjanjian kerja yang dibuat secara lisan maupun tertulis yang berisi tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing sebagai pengusaha maupun sebagai pekerja sehingga pekerja dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban apa saja yang dapat diperoleh dari peraturan perusahaan.

Perempuan diasumsikan sebagai makhluk yang lebih “lemah” daripada pria, perempuan memiliki beberapa tantangan dalam pekerjaannya, yaitu pada setiap bulan nya wanita mengalami menstruasi, wanita juga akan hamil dan melahirkan, serta lebih rentan untuk kelelahan dan terkena penyakit, untuk itu maka Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana didalamnya diatur lebih terperinci dan jelas mengenai hak dan kewajiban serta perlindungan yang didapatkan oleh pekerja wanita²²

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :

²²Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, Hlm 29

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis Empiris. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut karena data utama yang digunakan data primer yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi Lapangan dan data penunjang adalah data skunder dan data yang didapatkan adalah dari data studi kepustakaan. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksud dengan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat²³.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat analitis. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini termasuk penelitian hukum yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan suatu keadaan pada tempat tertentu, dalam hal ini yang berhubungan dengan tenaga kerja wanita yang bekerja malam hari

4. Teknik Pengumpulan Data

²³http://repository.uib.ac.id/1132/6/S_1451094_chapter3.pdf diakses 31 Agustus 2021, pukul 04:29 WIB

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menggunakan metode studi Kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan permasalahan, meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang penyelenggaran Ketenagakerjaan menentukan pengusaha wajib memberikan istirahat kepada pekerja/ buruh
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 4) Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan
- 5) Peraturan Menteri Nomor 224 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan dari pukul 23.00 – 07.00
- 6) Peraturan Menteri Nomor 04 Tahun 1089 tentang tata cara mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer, meliputi :

- 1) buku-buku Hukum
- 2) Literatur – literatur
- 3) Jurnal
- 4) Hasil penelitian yang berhubungan dengan ketenagakerjaan

c. Bahan hukum tersier terdiri dari:

1. Kamus hukum
2. Internet

1. Adapun tambahan yang di butuhkan adalah data primer yang di peroleh dari: Wawancara yaitu dengan pegawai Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Tenaga Kerja (UPTD) Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang sebagai data pendukung penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis yaitu dengan cara menfasirkan peraturan dengan menghubungkan dengan peraturan buku atau Undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam metode interpretasi sistematis, hukum dilihat sebagai suatu kesatuan, sebagai sistem peraturan.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan
2. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Tenaga Kerja (UPTD) Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang

H. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum dan Pengawasan Terhadap Pekerja Perempuan yang bekerja pada malam oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Tenaga Kerja (UPTD) Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang” disusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan lokasi penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori tentang perlindungan hukum tenaga kerja wanita. Penulis memaparkan mengenai teori perlindungan hukum, teori perjanjian, dan teori perjanjian kerja.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pokok-pokok permasalahan atau objek yang akan diteliti

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan analisis dari hasil pengelolaan data dan pembahasan mengenai dengan perlindungan hukum oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) tenaga kerja wilayah II Karawang terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari serta hambatan Pegawai Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) tenaga kerja wilayah II Karawang melaksanakan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



